

ABSTRAK

Gepira Nur Patimah (1223020060) PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI NO. 146/DSN-MUI/XII/2021 PADA SISTEM PRICE CUTS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA TOKO AEGIS OFFICIAL DI APLIKASI SHOPEE)

Berkembangnya platform *e-commerce* mendorong pelaku usaha menggunakan strategi *price cuts* yaitu menampilkan harga lama yang dicoret dan diganti harga baru yang lebih rendah. Meskipun efektif menarik minat konsumen, strategi ini berpotensi mengandung unsur *tadlis* atau *gharar* jika harga yang dicoret tidak pernah benar-benar diberlakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Toko Aegis Official di aplikasi Shopee.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *price cuts* pada Toko Aegis Official di aplikasi Shopee, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, untuk memberikan referensi bagi pelaku usaha, konsumen, dan platform *e-commerce* dalam menerapkan transparansi harga yang sesuai syariah dan hukum positif.

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip kejujuran larangan *gharar* dan *tadlis*, serta asas *an-taradhin*. Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 mewajibkan penjual mencantumkan harga secara jelas dan melarang menyembunyikan informasi yang menyesatkan. Dalam hukum positif, UUPK mengamankan hak konsumen atas informasi yang benar (Pasal 4), kewajiban pelaku usaha memberikan informasi jujur (Pasal 7), serta larangan promosi menyesatkan (Pasal 10).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan pemilik toko dan tiga konsumen, serta observasi dan dokumentasi tampilan *price cuts* di Shopee. Data sekunder berasal dari Fatwa DSN-MUI, UUPK, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *price cuts* pada Toko Aegis Official diterapkan melalui fitur resmi Promo Toko Shopee dengan harga yang dicoret merupakan harga normal yang pernah diberlakukan sebelumnya. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI, praktik ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariah karena tidak ditemukan indikasi *tadlis*, *gharar*, maupun biaya tersembunyi, dan mekanisme ijab qabul telah terpenuhi. Ditinjau dari UUPK toko telah memenuhi kewajiban Pasal 7, tidak melanggar Pasal 10, serta menyediakan mekanisme garansi dan *refund* sesuai Pasal 19, sehingga praktik *price cuts* ini dapat dikategorikan sah secara hukum positif maupun hukum ekonomi syariah selama dilaksanakan secara jujur dan transparan.